

# Menteri Dalam Sistem Presidensiil (Fenomena Ketua Umum Partai Politik Sebagai Menteri: Akomodir Kepentingan Atau Penundukan Partai Politik Pada Presiden)

Yahya Ahmad Zein ✉


Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

✉ yahyazein@borneo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/xmekp522>

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk: Membahas secara yuridis berkaitan dengan Menteri dalam sistem Kabinet Presidensiil (Fenomena Pengangkatan Ketua Umum Partai Sebagai Menteri: di antara Akomodir Kepentingan atau Penundukan Partai Politik Kepada Presiden) Hasil dari tulisan ini menyimpulkan bahwa: Landasan Konstitusional Indonesia yakni UUD 1945 dengan tegas menyatakan dalam Pasal 17 UUD 1945 Bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara ayat (1), Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden(2), Hal ini jika di maknai pengangkatan Para Menteri oleh Presiden maka sesungguhnya mengangkat menteri tersebut tidak boleh berada dalam Dilema “bayang-bayang” atau “intervensi” partai politik pendukungnya dan partai mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Dalam hal Ketua Umum Partai yang diangkat sebagai



@ 2024 [Proceeding APHTN-HAN](#), All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

Menteri oleh Presiden Maka secara konstitusional keberadaan Para menteri sebagai pembantu presiden melahirkan konsekuensi para menteri tersebut sepenuhnya tergantung dan berada di bawah “garis komando” membantu presiden karena para menteri bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka membantu presiden mencapai tujuan Negara.

Tulisan ini merekomendasikan; Bahwa Dalam sistem Presidensiil Indonesia pengangkatan menteri yang merupakan Ketua Umum Partai harusnya di Sadari Ketua Umum Partai sebagai Instumen “penundukan” kepada Presiden dalam kerangka melaksanakan Tugas-Tugas menjalankan Pemerintahan sebagai pembantu Presiden dan Hal ini membawa konsekuensi bahwa Kebijakan Partai harus selaras dengan Kebijakan Presiden..

### **Kata Kunci**

*Pengangkatan Menteri, Sistem Presidensiil, Ketua Umum Partai Politik.*

## **I. Pendahuluan**

Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Hal ini dimaknai bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya adalah Republik, Dengan demikian maka Presiden dalam Negara kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya memegang dua kekuasaan sekaligus yakni sebagai kepala negara (Head of State) sekaligus sebagai

kepala pemerintahan (Head of Government).<sup>1</sup> Walaupun dalam sistem presidensiil tidak membedakan/tidak perlu diadakan perbedaan secara tegas kedudukan presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan<sup>2</sup> akan tetapi Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki tugas dan tanggung jawab seremonial dan protokoler kenegaraan. Peran ini melibatkan aspek-aspek representatif dan simbolis negara. Beberapa tugas pokok Presiden sebagai Kepala Negara antara lain: Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, dengan memperhatikan pertimbangan DPR, menerima penempatan Duta Negara lain, dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Kekuasaan sebagai kepala pemerintahan seorang presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada dasarnya telah di tegaskan dalam (UUD 1945), Pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa *"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan*

---

<sup>1</sup> Lihat Juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h.75.

<sup>2</sup> Soepomo menegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 yang di umumkan dalam Berita Repoeblik Tahun 1946 dan kemudian di jadikan lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Dalam penjelasan tersebut di tegaskan bahwa Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan)

<sup>3</sup> Lihat Juga Tim Penulis APHTN-HAN, *Hukum Tata Negara* (Jakarta :Rajawali Pers, 2023),h.215.

---

*menurut Undang-Undang Dasar*". Hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh seorang presiden sesungguhnya di dasarkan dan menurut UUD 1945, Termasuk dalam hal ini adalah kewenangan Presiden dalam mengangkat Menteri sebagai Pembantu Presiden.

Menteri sebagai pembantu Presiden selaras dengan sistem presidensiil yang memiliki beberapa ciri penting yakni : a).kedudukan kepala Negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan, b).Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen,akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, c).presiden tidak berwenang membubarkan parlemen, dan d).kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah Negara atau sebagai administrator tertinggi. Dalam sistem presidensiil tidak dibedakan apakah presiden sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan, akan tetapi yang ada hanyalah presiden dan wakil presiden yang memiliki hak dan kewajiban,tugas serta kewenangannya masing-masing.<sup>4</sup>

Sistem Presidensiil Indonesia berdasarkan UUD 1945 tersebut sebenarnya menegaskan Penyelenggaraan pemerintahan dan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 adalah presiden,<sup>5</sup> dan dalam melaksanakan kewajibannya tersebut presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden<sup>6</sup> dan presiden juga di bantu oleh menteri-menteri Negara yang diangkat dan di berhentikan oleh presiden. Menteri dalam hal ini tentu saja tunduk pada presiden dan menteri memiliki fungsi kepemimpinan dalam arti teknis sehingga dapat dikatakan bahwa para menteri lah

---

<sup>4</sup> Jimli Asshiddiqi, (2006), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta : Sekretariat Jendral&Kepaniteraan MK RI.h.60.

<sup>5</sup> Pasal 4 (ayat 1) UUD 1945.

<sup>6</sup> Pasal 4 (ayat 2) UUD 1945.

yang sesungguhnya merupakan pemimpin pemerintahan yang riil dan operasional dalam pengertian sehari-hari. Bahkan dapat diidealkan bahwa perbedaan kualitas antara sifat-sifat kepemimpinan Presiden dan para Menteri dalam proses pemerintahan adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin pemerintahan dalam arti politik. Sementara itu, para menteri merupakan pemimpin pemerintahan dalam arti teknis.<sup>7</sup> Akan tetapi hal ini menjadi kompleks pada saat yang diangkat menjadi Menteri adalah Ketua Umum Partai yang tentu saja juga memiliki kepentingan politik.

Dilematis Berkaitan dengan pengangkatan menteri dari Ketua Umum Partai ini berkaitan dengan Apakah presiden dalam menetapkan menteri tersebut “terjebak” pada Politik Balas Budi (Politik Akomodir) terutama partai politik koalisi, atau justru merupakan “Penundukan” Partai Politik kepada Presiden. Walaupun secara konstitusional kita pahami Bersama bahwa dalam penentuan dan pengangkatan seorang menteri tersebut berada pada tangan presiden sebagai hak prerogatif Presiden<sup>8</sup>, dan sebagai Pembantu Presiden tentu saja Menteri (Walaupun Ketua Umum Partai) harus

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, (2010), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, h. 326.

<sup>8</sup> Dalam Kasus Besar Bahasa Indonesia prerogatif diartikan : */pre ro'ga tif/ /prérogatif/ n* hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. ( dengan merujuk pada pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hak prerogatif itu sebagai hak privilege atau hak istimewa seorang kepala negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya yang tidak dapat di intervensi oleh siapapun).

“menundukkan” diri pada kebijakan-kebijakan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. akan tetapi dalam praktek tak jarang kita saksikan bahwa ketua-ketua umum partai justru lebih banyak mendominasi dalam penentuan menteri tersebut. Walaupun seolah di bangun mekanisme dengan meminta nama-nama calon menteri saja kepada partai politik pendukung akan tetapi sesungguhnya justru penentuan posisi tersebut berasal dari partai politik itu.

Jika kita melihat hal tersebut maka tidak berlebihan rasanya jika kita mengatakan bahwa dalam penentuan dan pengangkatan menteri-menteri Negara yang notabennya adalah Ketua Umum Partai bisa jadi awalnya merupakan bentuk Akomodir Kepentingan “Politik Balas Budi” akan tetapi pada saat setelah diangkat maka Menteri yang merupakan Ketua Umum Partai tersebut pada prinsipnya “menundukkan” diri pada Presiden karena kedudukan Menteri yang merupakan pembantu presiden.

## II. Pembahasan

### *Menteri dalam sistem pemerintahan Presidensiil Indonesia*

Sistem presidensiil di Indonesia di tegaskan dalam pasal 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (ayat 1). Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden(ayat 2)”. Seorang Presiden sebagaimana Pasal 4 (ayat 2) tersebut selain dibantu oleh seorang Wakil Presiden juga dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya diangkat berada di

---

tangan Presiden. Menteri-Menteri Negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya yang diatur dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri- menteri negara, (2) Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Sistem pemerintahan sebagian besar yang di lakukan dalam Negara-negara demokrasi menganut dua sistem utama yakni sistem Parlemerter dan sistem Presidensiil,walaupun dalam perkembangannya terdapat pula variasi dari sistem-sistem tersebut yang bukan bentuk sebenarnya seperti quasi parlemerter dan quasi presidensiil.

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yakni “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan,terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya,sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.<sup>9</sup> Sedangkan pemerintahan dalam arti luas tidak di maknai sebagai tindakan pemerintah yang menjalankan urusan eksekutif

---

<sup>9</sup> Carl J.Fredrich, dalam Moh.Kusnardi & Harmally Ibrahim, (1988 cetakan ketujuh),*Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Fakultas Hukum UI & CV “Sinar Bakti”.h.171.

---

saja, akan tetapi merupakan suatu urusan Negara yang secara keseluruhan di laksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan untuk kepentingan Negara, Dengan demikian membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara itu untuk kepentingan rakyat. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara, suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah, karena pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir. Oleh karena itu, pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan.<sup>10</sup>

Pembagian kekuasaan organisasi pemerintahan di bagi menurut garis horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal di dasarkan asas sifat tugas berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu Negara, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertical melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekosentrasi.<sup>11</sup> Menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal disebut sebagai *capital division of powers*, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal disebut sebagai *areal division of power*. Dalam rangka *capital division of powers*, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu badan. Dalam rangka *areal division of powers*, fungsi-fungsi tertentu misalnya moneter dan hubungan luar negeri diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-

---

<sup>10</sup> C.F. Strong, (2008), *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi dunia* (terjemahan), Bandung : Nusa Media, Hlm. 10.

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

fungsi lainnya diberikan kepada negara bagian atau pemerintah daerah.<sup>12</sup>

Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen, maka dalam sistem presidensiil para menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Menteri dalam sistem parlementer kedudukan menteri bersifat sentral dan perdana menteri sebagai menteri utama, menteri koordinator atau menteri yang memimpin para menteri lainnya dalam kabinet adalah kepala pemerintahan yaitu yang memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara operasional sehari-hari. Kinerja pemerintahan sepenuhnya berada di tangan menteri yang di pimpin oleh seorang perdana menteri, di karenakan begitu kuatnya kedudukan para menteri bahkan parlemen pun dapat mereka bubarkan, begitu juga sebaliknya kabinet juga dapat di bubarkan oleh parlemen jika mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, sehingga begitulah perimbangan kekuatan diantara kabinet dan parlemen dalam sistem parlementer.<sup>13</sup>

Sistem pemerintahan presidensiil kedudukan eksekutif tidak tergantung pada badan perwakilan rakyat, adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif di kembalikan kepada pemiliha rakyat. Sebagai kepala eksekutif seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan hanya bertanggung jawab kepada presiden. Oleh karena pembentukan kabinet tidak bergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan

---

<sup>12</sup> Hendratno Edie Toet, (2009), Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme, Yogyakarta: Graha Ilmu:Univ.pancasila Press, h. 83.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie. *OP.Cit.h.61-62.*

rakyat, maka menteri pun tidak dapat di berhentikan oleh dewan perwakilan rakyat. Sistem ini terdapat di Amerika Serikat yang mempertahankan ajaran Montesquieu dimana kedudukan tiga cabang kekuasaan Negara yakni legislative, eksekutif dan yudikatif terpisah antara satu dengan yang lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengimbangi (*check and balance*).<sup>14</sup> Kongres memiliki kekuasaan membuat Undang-undang, sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap Undang-Undang yang sudah di buat tersebut. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan para Menteri Negara adalah pemimpin-pemimpin Departemen yang tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. karena presiden di pilih oleh rakyat maka presiden hanya bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemilihnya.

15

Ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 17 ayat (4) UUD 1945, yang muncul pada Perubahan ketiga UUD 1945 (2001) tersebut sebenarnya secara langsung menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas dalam pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang, dan tentu saja mekanisme pembentukan Undang-Undang tersebut akan melibatkan DPR sebagai representasi dari rakyat, karena Undang-Undang berfungsi melaksanakan UUD 1945 yang pada prinsipnya melaksanakan dan mengatur hal-hal yang tidak di atur dalam UUD 1945.

---

<sup>14</sup> Lihat juga Zulkarnain Ridwan, :*"Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat"* Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, Mei- Agustus 2012, h.142

<sup>15</sup> Montesquieu dalam dalam Moh.Kusnardi & Harmally Ibrahim, *Op.Cit.* h.176

Walaupun dengan adanya ketentuan bahwa setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara harus berdasarkan undang-undang terkesan adanya pembatasan atau mengurangi hak presiden dalam sistem presidensiil, akan tetapi sebenarnya pengaturan ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan menjadi pembantunya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Justru sebaliknya ketentuan setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara harus berdasarkan undang-undang dimaksudkan dalam rangka untuk lebih mempermudah dan meringankan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena sudah adanya koridor yang pasti dalam suatu Undang-Undang. Hal ini juga dimaksudkan agar hak penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam hal bertindak tegas.<sup>16</sup> Tetap berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang.

Menteri Negara Sebagai pemimpin suatu departemen tentu saja mengetahui seluk beluk dan mekanisme serta prosedur teknis mengenai lingkungan pekerjaannya. Oleh karena itu, menteri mempunyai pengaruh dan otoritas yang besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang berkaitan dengan departemennya tersebut.<sup>17</sup> Sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17

---

<sup>16</sup> Lihat lebih lanjut H.F. Abraham Amos, (2005), Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari ORLA, ORBA, Sampai Reformasi), Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo.P, h. 204.

<sup>17</sup> Lihat Ni'matul Huda, (2010), Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, h. 112.

UU 1945, maka dibuatlah pengaturannya dalam bentuk undang-undang. Saat ini ketentuan mengenai Kementerian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Di dalam undang-undang tersebut dapat dilihat secara jelas dan tegas ketentuan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya sebelum berakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo di lakukan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dengan beberapa pokok perubahan sebagaimana table di bawah ini :

Tabel Perubahan UU Kementerian Negara

| <b>Aspek</b>              | <b>UU No. 39 Tahun 2008</b>                             | <b>UU No. 61 TAHUN 2024</b>   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Judul</b>              | UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara       | UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara |
| <b>Tujuan Pembentukan</b> | Mengatur dasar, fungsi, dan struktur kementerian negara | Menyesuaikan fungsi kementerian dengan kondisi pemerintahan yang dinamis                |

<sup>18</sup> Laurensius Arliman S, Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Diterbitkan di Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015 - Institut Pemerintahan Dalam Negeri, h.3.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Jumlah Kementerian</b>                                    | Jumlah keseluruhan Kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat).                                      | Tidak disebutkan jumlah pasti, memberi wewenang presiden mengatur jumlah & nomenklatur Kementerian. ( <i>Jumlah keseluruhan Kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.</i> ) |
| <b>Kewenangan Pembentukan Kementerian</b>                    | Kewenangan Presiden dapat membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian sesuai keperluan pemerintahan | Presiden memiliki wewenang lebih fleksibel dalam pembentukan kementerian tanpa batasan jumlah   |
| <b>Hubungan Fungsional Kementerian &amp; Non Kementerian</b> | Dijelaskan Hubungan Fungsional Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian tertentu                | Hubungan fungsional antara Kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya   |
| <b>Aspek Pemantauan</b>                                      | Pemantauan oleh Pemerintah dan DPR Belum di tegaskan dalam ketentuan Pasal secara khusus.                | Pemerintah dan DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | pelaksanaan UU ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. |
|--|--|---|

Sumber : Hasil Penelitian

### ***Fenomena Ketua Umum Partai Politik Sebagai Menteri : Akomodir Kepentingan Atau Penundukan Partai Politik Pada Presiden.***

Sistem presidensiil memiliki ciri presiden bertanggung jawab atas segala penyelenggaraan pemerintahan dan dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut kedudukan menteri sepenuhnya tergantung dan berada pada kewenangan presiden, para menteri diangkat dan di berhenti oleh presiden sehingga bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga sudah sewajarnya jika pengangkatan dan pemberhentian para menteri berada di tangan presiden.<sup>19</sup>

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa walaupun dalam sistem presidensiil kedudukan eksekutif tidak tergantung

---

<sup>19</sup> Pasal 17 ayat 2 UUD 1945

---

pada badan perwakilan rakyat, dimana Sebagai kepala eksekutif seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan hanya bertanggung jawab kepada presiden. Oleh karena itu pembentukan kabinet tidak bergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, akan tetapi dalam praktek pelaksanaan tugasnya seorang menteri dalam sistem presidensiil Indonesia memang membutuhkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Para menteri memang tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Akan tetapi dalam kenyataannya tidak jarang justru seorang menteri dalam pelaksanaan tugasnya sangat membutuhkan dukungan dari Dewan agar setiap kebijakan yang di lakukannya mendapat dukungan penuh dan tidak “diganggu” bahkan “diabaikan” oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini lah yang dalam praktik sistem pemerintahan presidensiil Indonesia adalah presiden dalam menetapkan menteri seringkali “terjebak” pada dorongan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih kuat dan mendapat dukungan penuh maka ketua umum partai menjadi “pilihan” yang di anggap paling ideal untuk menjadi Menteri agar pemerintahan tidak akan mendapat “hambatan” yang berarti dari partai politik yang ada di DPR, bahkan jika kita dengar belakangan ini pasca Pilpres 2024, penentuan menteri justru terkesan sebagai bentuk bagi-bagi kue balas budi kepada partai politik yang telah mendukung seorang presiden dalam perhelatan Pemilihan Umum Presiden tersebut. Yang cukup mengawatirkan dalam kontek ini adalah apabila sampai pada tahapan dimana justru ketua umum partai lebih banyak mendominasi dalam penentuan menteri tersebut. Walaupun seolah di bangun mekanisme dengan meminta

---

nama-nama calon menteri saja kepada partai politik pendukung akan tetapi sesungguhnya justru penentuan posisi tersebut berasal dari partai politik itu, dan jika sudah demikian maka dapat di "khawatirkan" para menteri yang merupakan pembantu presiden tersebut justru lebih tunduk dan patuh kepada partai politik yang mengusung namanya sebagai menteri karena keberadaan sang menteri dianggap sebagai perpanjangan partai politik.

Jika terjadi hal sebagaimana tersebut diatas dimana partai politik justru lebih dominan maka tidak berlebihan rasanya jika kita mengatakan bahwa dalam penentuan menteri-menteri Negara yang notabene adalah pembantu presiden tersebut justru presiden tak lagi memiliki hak prerogatif<sup>20</sup> utuh, artinya presiden seperti berada dalam "bayang-bayang" partai politik pendukungnya dan partai penguasa Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan menteri-menteri. Bahkan presiden terdominasi oleh kekuatan penuh partai politik pendukungnya, dan hal ini pula lah yang dapat menyebabkan seorang menteri yang sebenarnya adalah pembantu presiden justru kadangkala tidak harmonis terhadap presiden bahkan cenderung kebijakan yang dilakukannya berbeda dengan kebijakan Presiden karena

---

<sup>20</sup> Hak Preoregatif adalah **Prerogatif** (bahasaLatin: praerogatio, onis (femininum); bahasa Inggris: prerogative; bahasa Jerman: das Vorrecht; "hak istimewa") dalam bidang hukum adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Hal ini merupakan aspek umum dari hukum feodal atau kerajaan. Kata "prerogatif" dalam bahasa Latin diartikan hak lebih tinggi (diberi preferensi) dalam makna hukumnya (<https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>, akses 27 Okt 2024).

---

menteri tersebut lebih tunduk pada partainya di bandingkan terhadap presiden, padahal seorang menteri adalah merupakan pemimpin tertinggi dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang ada dalam kementerian tersebut, Sehingga pelaksanaan kewenangan yang menyangkut urusan-urusan detail operasional pemerintahan sehari-hari akan menjadi kekuatan kewenangan seorang menteri, bahkan pelaksanaan tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan Negara. Hal ini tertuang dalam landasan lahirnya Undang-Undang kementerian Negara yang menyebutkan : "Bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara".<sup>21</sup> [1]  
[SEP]

Menteri Negara sebagai pembantu Presiden yang memimpin kementerian tersebut pada prinsipnya menjalankan pemerintahan urusan tertentu yang meliputi beberapa urusan yakni :<sup>22</sup>

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Meliputi Urusan Luar Negeri, Dalam Negeri, Dan Pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Meliputi Urusan Agama, Hukum, Keuangan, Keamanan, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, Industri, Perdagangan, Pertambangan, Energi, Pekerjaan Umum, Transmigrasi, Transportasi, Informasi, Komunikasi, Pertanian,

---

<sup>21</sup> Lihat ketentuan menimbang point b UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

<sup>22</sup> Pasal 5-6 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

---

Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan, Dan Perikanan. [SEP]

3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, Meliputi [SEP] urusan Perencanaan Pembangunan Nasional, Aparatur Negara, Kesekretariatan Negara, Badan Usaha Milik Negara, Pertanahan, Kependudukan, Lingkungan Hidup, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Investasi, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Olahraga, Perumahan, Dan Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal.

Mengingat pentingnya kebedaan para menteri dalam rangka membantu presiden mencapai tujuan Negara karena keberadaan menteri yang merupakan pemimpin tertinggi dalam bidangnya masing-masing, maka Secara umum dapat di katakan bahwa dalam sistem presidensiil menteri harus orang yang memiliki kualifikasi secara teknis sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya dan harus lebih professional, karena dalam sistem presidensiil yang bertanggung jawab adalah presiden bukan menteri sehingga para menteri tersebut haruslah bersifat professional daripada bersifat politis, Selain harus memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia; [SEP] Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan; Sehat Jasmani Dan Rohani; Memiliki Integritas Dan Kepribadian Yang Baik; Dan Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan

---

Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih.<sup>23</sup> Maka prinsip meritokrasi<sup>24</sup> menjadi sangat penting untuk di terapkan dalam pengangkatan para Menteri.

### III. Kesimpulan

Bahwasannya Mengingat pentingnya Keberadaan menteri yang merupakan pemimpin tertinggi dalam bidangnya masing-masing, maka pengangkatan menteri harus orang yang memiliki kualifikasi secara teknis sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya dan harus lebih professional daripada bersifat politis, Maka prinsip meritokrasi menjadi sangat penting untuk di terapkan dalam pengangkatan para Menteri.

Bahwasannya Keberadaan para menteri sebagai pembantu presiden dalam sistem presidensiil melahirkan konsekuensi para menteri tersebut sepenuhnya tergantung dan berada di bawah presiden karena para menteri diangkat dan di berhentikan oleh presiden sehingga bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka membantu presiden

---

<sup>23</sup> Pasal 22 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

<sup>24</sup> Berasal dari kata *merit* atau manfaat, **meritokrasi** sebenarnya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan yang dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin. (<https://id.wikipedia.org> akses 20 Juli 2019)

mencapai tujuan Negara. Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri tidak boleh berada dalam Dilema “bayang-bayang” atau “intervensi” partai politik pendukungnya. Dengan demikian Persoalan manteri yang lebih tunduk terhadap partai politiknya di bandingkan dengan presiden dapat di hindari..

## IV. Daftar Pustaka

- Amos H.F. Abraham, (2005), *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari ORLA, ORBA, Sampai Reformasi)*, Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo.
- Asshiddiqie, Jimly, (2005). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- ....., (2010), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- , (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta : Sekretariat Jendral&Kepaniteraan MK RI.
- Arliman S Laurensius, *Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Volume 2, Nomor 2, -,Tahun 2015.
- Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- J.Fredrich Carl, dalam Moh.Kusnardi & Harmally Ibrahim, (1988 cetakan ketujuh),*Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Fakultas Hukum UI & CV “Sinar Bakti”

- 
- Edie Toet Hendratno, (2009), *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu:Univ.pancasila Press.
- Harjono, (2008) *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* , Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Huda Ni'matul, (2010), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Isra, Saldi, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta :Rajawali Press.
- Kusnardi Moh. & Ibrahim Harmally, (1988 cetakan ketujuh),*Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Fakultas Hukum UI & CV "Sinar Bakti".
- Ridwan, Zulkarnain,"*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*"*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, Mei- Agustus 2012.
- Strong C.F., (2008), *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi dunia* (terjemahan), Bandung : Nusa Media.
- Tim Penulis APHTN-HAN, *Hukum Tata Negara* (Jakarta :Rajawali Pers, 2023).

\*\*\*

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

**ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights